



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 59 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN OPERATOR SISTEM INFORMASI LOGISTIK
PEMILIHAN KEPALA DAERAH PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TAHUN 2024

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan kelancaran penggunaan aplikasi Sistem Informasi Logistik (SILOG) dalam pelaksanaan tahapan pengelolaan logistik Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Tahun 2024 sebagaimana PKPU Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 serta memperhatikan Surat Edaran KPU Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Penerapan Kebijakan Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI);
- b. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat KPU RI Nomor 2850/TIK.03-SD/14/2024 Perihal Penunjukan Petugas Admin dan Operator Silog Pilkada Tahun 2024 Tanggal 07 Agustus 2024, petugas admin dapat dibantu oleh operator sejumlah kebutuhan di masing-masing wilayah satuan kerja;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan tentang Penetapan dan Pengangkatan Operator Sistem Informasi Logistik Pemilihan Kepala Daerah

pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2024;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
 3. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Penerapan Kebijakan Sistem Manajemen Keamanan Informasi;
 4. Surat Dinas Plh. Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor: 2850/TIK.03-SD/14/2024, tanggal 7 Agustus 2024, Perihal: Penunjukan Petugas Admin dan Operator Silog Pilkada Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN OPERATOR SISTEM INFORMASI LOGISTIK PEMILIHAN KEPALA DAERAH PADA SEKRETARIAT KOMISI

PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TAHUN 2024.

- KESATU : Menetapkan dan mengangkat operator sistem informasi logistik pemilihan kepala daerah pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tersebut di atas, Pejabat yang ditunjuk wajib memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2024; dan
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kandangan
pada tanggal 13 Agustus 2024

Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Hulu Sungai Selatan,



SUWANTO

Lampiran

Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Hulu
Sungai Selatan

Nomor : 59 Tahun 2024

Tentang : Penetapan dan Pengangkatan
Operator Sistem Informasi Logistik
Pemilihan Kepala Daerah pada
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Hulu Sungai Selatan
Tahun 2024

Nama Petugas Operator Sistem Informasi Logistik Pemilihan Kepala Daerah
pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan
Tahun 2024

NO	NAMA	TUGAS DAN FUNGSI
1.	Jainal Abidin NIP. 198207122009101001	a. mengelola data rencana kebutuhan logistik; b. mengelola data paket pengadaan dan penyedia logistik; c. mengelola dan memantau data hasil produksi logistik;
2.	Mahmud Su'aidi,S.Pd Tenaga Adm.PPKom	d. mengelola dan memantau data hasil distribusi logistik kecamatan/kelurahan/desa/TPS; e. mengelola dan memantau data hasil sortir logistik; dan f. mengelola dan memantau data hasil pemusnahan/penghapusan logistik sebelum Pilkada dan setelah Pilkada.

Ditetapkan di Kandangan
pada tanggal 13 Agustus 2024

Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Hulu Sungai Selatan,

